BABI

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Mengukuhkan dirinya dengan sebutan "Negara Hukum" dalam konstitusinya, maka sebagai konsekuensinya Indonesia harus melengkapi dirinya dengan sejumlah perangkat yang berfungsi untuk menjaga integritasnya sebagai negara hukum. Perangkat negara hukum tersebut pada dasarnya meliputi komponen peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa "Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (rechsstaat) tidak berdasar atas kekuasaaan belaka (Machtsstatt)". Cita-cita filsafat yang telah dirumuskan para pendiri kenegaraan dalam konsep "Indonesia adalah negara hukum", mengandung arti, bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci kestabilan politik dalam masyarakat. Pada hukum sebagai kunci kestabilan politik dalam masyarakat.

Dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan antara lain ditegaskan bahwa, untuk mewujudkan sistem Hukum Nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, melalui "Penataan Hukum Nasional dengan memantapkan kerangka sistem Hukum Nasional, dalam rangka pembaharuan hukum, peningkatan kualitas penegakkan dan tertib hukum, pembinaan aparatur hukum, sarana dan prasarana hukum dan peningkatan kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan hukum, serta lebih menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia demi terwujudya budaya hukum.

Politik hukum sebagai arah kebijakan pembangunan hukum harus dijadikan sebagai ukuran untuk dapat melihat hasil yang telah diraih pembangunan hukum saat ini. Penegakan hukum merupakan salah satu tonggak utama dalam negara bahkan yang ditempatkan sebagai satu bagian tersendiri dalam sistem hukum. Eksistensi penegakan hukum mengakibatkan setiap

¹ Ismail Saleh, *ceramah Ilmiah* yang disampaikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 12 Desember 1994, hlm. 4

sengketa yang ada dapat diselesaikan,³ baik itu sengketa antar sesama warga, antar warga negara dengan negara, negara dengan negara lain, dengan demikian, penegakan hukum merupakan syarat mutlak bagi usaha penciptaan Negara Indonesia yang damai dan sejahtera. Inti dan arti penegakan hukum, secara konsepsional, terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang ada dalam masyarakat guna memelihara dan mempertahankan ketertiban. Proses penegakan hukum, dengan demikian merupakan penerapan dari kaidah yang berlaku pada masyarakat.⁴

Pembangunan aparatur hukum dilaksanakan melalui pemberdaaan profesi hukum, agar supaya aparatur hukum mampu melaksanakan tugas kewajibannya secara profesional, sehingga bekerjanya hukum dapat berfungsi sebagai *social engineering* dan dapat mengayomi masyarakat. Kerangka dari pada kinerja dan berfungsi hukum, akan ditentukan oleh Kaidah/Peraturan, Penerapan peraturan yang dijadikan sebagai kaidah dalam kehidupan sehari-hari, dan institusi, yang menjalankan kaidah hukum itu.⁵ Institusi yang sehari-hari dikenal sebagai aparatur penegak hukum (profesi hukum) berperan sangat dominan dalam menentukan besar kecilnya kemanfaatan (utilitas) dari pada hukum terhadap kehidupan masyarakat.

Aparatur penegak hukum, hanyalah merupakan bagian integral, dari aparat Negara dan aparat Pemerintahan Negara, dan juga merupakan salah satu sub sistem dari sistem Hukum Nasional, dan sudah barang tentu terkait dengan sub sistem, sistem lainnya, seperti : Materi hukum, pembentukan hukum dan bahkan sub sistim pendidikan hukumpun akan dapat saling mempengaruhi satu sama lain. Akan tetapi barang kali oleh karena efektivitas dan bekerjanya hukum adalah merupakan environment serta dijadikan sebagai sarana berinteraksi dari profesi hukum, maka apabila terjadi hal-hal ketidak sesuaian aplikasi hukum didalam

² BPHN Departemen Kehakiman, *Laporan Hasil Seminar Hukum Nasional VI : Pembangunan Sistem Hukum Nasional Dalam PJPT Kedua*, (Jakarta, Departemen Kehakmian, 25-29 Juli 1994), hlm. 7

³ Idrus Abdullah, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan Antar Warga Sesama Etnis (Studi Kasus Di Pulau Sumbawa)*, Jurnal Yustitia, (Surakarta, FH UNS, 7 Mei-Agustus 2009), hlm. 5;

⁴ Tedi Sudrajat, *Aspirasi Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum Progresif Melalui Media Hakim Perdamaian Desa*, (Purwokerto, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10 No. 3, September 2010, Purwokerto: FH Universitas Jenderal Soedirman), hlm. 286

⁵ BPHN Departemen Kehakiman, op. cit, hlm. 17

masyarakat atau penerapan peraturan perundang-undangan yang tidak membuahkan utilitas bagi masyarakat, maka sudah barang tentu masyarakat akan menilai pada kelompok profesi hukum tersebut.

Diantara kelompok profesi penegak hukum tersebut tentu saja bobot fungsi dan tanggung jawabnya berbeda apabila dilihat dari harapan-harapan dari kehidupan masyarakat, misalnya saja didalam konsepsi integrated criminal justice system, mulai dari aparatur; Penyidik; Penuntut Umum; Hakim; Penasehat Hukum dan Lembaga Pemasyarakatan, maka Lembaga Peradilan dengan Hakim sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman, sering kali dianggap sebagai biang keladi yang paling bertanggung jawab, yang diclaim sebagai telah melakukan penyimpangan atau telah memanipulasi hukum, walaupun hal serupa itu terjadi pada profesi lain, atau pada sektor kehidupan diluar Lembaga Peradilan. Bagi korps hakim hal seperti ini kadang dirasakan sangat pahit dan sangat menyakitkan, karena sering kali walau hanya oknum yang melakukan pelanggaran profesi, tetapi kemudian digenelisir sehingga pada gilirannya nama lembaga yang menjadi sasarannya.

Telah dikemukakan bahwa sifat tugas dan tanggung jawab Hakim sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman, sangat berbeda dengan kelompok profesi penegak hukum lainnya dan dijamin oleh Undang - undang, oleh karena itu tentang peningkatan kwalitas dan tata cara, pengawasan, penertiban, dan penindakan terhadap hakim telah diatur tersendiri didalam perangkat perundangundangan dan tentang bagaimana sistemnya.

Seiring dengan perkembangan peradaban, dimana masyarakat luas mulai sedikit demi sedikit mampu mengerti akan hak dan kewajibannya sehingga semakin kritis terhadap makna keadilan dan mampu menempatkan dirinya pada fungsi kontrol terhadap pelaksanaan peradilan, maka setiap penyimpangan, kesalahan prosedur, serta hal-hal yang dirasakan tidak adil atau tidak memuaskan dalam proses peradilan akan diikuti dengan reaksi-reaksi sosial dengna berbagai bentuknya, dari yang reaksi yang halus sampai yang kasar. Pada dasarnya penegakan hukum dapat dimulai diantaranya dengan memperhatikan peranan penegak hukum. Kunci utama dalam memahami penegakan hukum yang baik

adalah pemahaman atas prisnip-prinsip di dalamnya. Demikian juga halnya dengan hakim dalam mewujudkan penegakan hukum yang bercirikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan melalui peradilan. Peradilan di Indonesia banyak sekali mendapat sorotan. Dari beberapa kejadian yang dapat diamati seperti kasus suap, gratifikasi dan makelar kasus dan banyak peristiwa menyedihkan lainnya, yang seolah-olah menyiratkan terjadinya degradasi pendangan dan penghargaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Fenomena tersebut di satu sisi menunjukkan nilai positif, yaitu semakin meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, namun di sisi lain menunjukan aspek negatif yaitu menurunnya kualitas pengadilan di Indonesia.

Kondisi kekuasaan kehakiman yang masih memprihatinkan tersebut, sesuai dengan apa yang digambarkan oleh Kanter bahwa, "jika anda tidak mau kehilangan kerbau demi menyelamatkan seekor kambing, janganlah anda memprosesnya ke pengadilan" Pernyataan dari Kanter tersebut menunjukkan ketidakpercayaan masyarakat pencari keadilan hukum kepada proses penegakan hukum di negeri ini. Fakta hukum umumnya menunjukkan adanya ketidakpercayaan masyarakat pada kekuasaan kehakiman, dikarenakan salah satu faktor utamanya yaitu putusan hakim belum mencerminkan nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang didambakan para pencari keadilan.

Wajah peradilan di Indonesia sebagaimana diurakan di atas tidak terlepas dari pelaku-pelaku yang terlibat atau mengambil peran dalam proses peradilan, utamanya aparat penegak hukum yang terdiri dari Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara dan Pejabat Pemasyarakatan. Melihat latar belakang tersebut maka dalam penyusunan tesis ini penulis merasa tertarik untuk membahas judul "Hakim dan Peradilan Indonesia Dalam Perspektif Kajian Sosiologis".

⁶ Kusnu Goesniadhie S, *Perspektif Moral Penegakan Hu kum Yang Baik*, (Yogyakarta, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 17 No. 2, April 2010, FH UII), hlm. 205

⁷ Kanter, *Etika Profesi Hukum: Sebuah PendekatanSosio-Religius. Cetakan Pertama.* (Jakarta: Storia Grafika, 2000), hlm. 161.

⁸ C. Maya Indah S, Mewujudkan Sistem Peradilan Berwibawa Di Indonesia, (Yogyakarta, Jurnal Media Hukum, Vol. 14 No. 3, November 2007, FH UMY), hlm. 67

⁹ Umbu Lily Pekuwali, Memposisikan Hukum Sebagai Penyeimbang Kepenting an Masyarakat, (Bandung, Jurnal Pro Justitia, Vol. 26 No. 4, Ok tober 2008, Bandung: FH Universitas Katholik Prahayangan, 2008), hlm. 359

I.2. Perumusan Masalah

Mengingat permasalahan yang berkaitan dengan topik kajian tampak demikian kompleks, maka untuk memperjelas pembahasan, pokok masalah yang diteliti dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan fungsi hakim dalam peradilan Indonesia?
- b. Bagaimana implementasi proses peradilan di Indonesia dalam perspektif Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman?
- c. Apa hambatan dalam pelaksanaan proses peradilan di Indonesia?

I.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis pengaturan fungsi hakim dalam peradilan Indonesia
- b. Untuk menganalisis implementasi proses peradilan di Indonesia dalam perspektif Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
- c. Untuk menganalisis hambatan dalam pelaksanaan proses peradilan di Indonesia.

I.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini juga memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis adalah untuk menerapkan teori atau ilmu pengetahuan hukum yang telah dipelajari terutama bidang hukum dalam kaitannya peran hakim dalam peradilan dalam mengambil keputusan, sehingga dapat menambah penalaran penelitian antara teori dan praktek.
- b. Manfaat praktis adalah untuk memperkaya perbendaharaan hasil-hasil penelitian yang diharapkan dan sumbangan pemikiran yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam rangka memantapkan sistem peradilan di Indonesia.

I.5 Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

I.5.1 Kerangka Teoritis

Menurut Friedman¹⁰ pembangunan hukum meliputi tiga komponen utama, yakni materi (substansi), kelembagaan (struktur) dan budaya (kultur) hukum. Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaharuan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi. Kondisi demikian sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian, kesadaran, pelayanan dan penegakan hukum yang berintikan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur.

Peradilan di Indonesia menurut UU No. 48/2009 ada empat lingkungan yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara yang tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Pasal 10 ayat 4 UU 14 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman tahun menentukan bahwa Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan Pengadilan menurut ketentuan yang ditetapkan dengan Undang undang. Sedang pasal 32 ayat 1 dan 2 UU No. 3/2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung menentukan bahwa pengawasan tertinggi terse<mark>but dilakukan te</mark>rhadap penyelenggaraan peradilan disemua lingkungan perad<mark>ilan dalam menjalankan Kekuasaan</mark> Kehakiman dan juga terhadap tingkah la<mark>ku dan perbuatan para hakim te</mark>rmasuk didalamnya para Pejabat Kepaniteraan Pengadilan. Dimaksudkan penyelenggaraan peradilan dalam menjalankan kekuasaan Kehakiman ialah apakah peradilan tersebut sah dilaksanakan dengan seksama dengan sewajarnya sedangkan tingkah laku para hakim dan pejabat kepaniteraan baik didalam maupun diluar kedinasan dianggap tidak baik.

Untuk pelaksanaan ketentuan-ketentuan diatas maka sesuai dengan pasal 53 UU No. 49/2009 tentang Peradilan Umum, pasal 52 UU No. 5 /1986 dan pasal 53 UU No. 50/2009 tentang perubahan kedua undang-undang no 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menetapkan bahwa pengawasan pelaksanaan tugas dari

hakim dan para pejabat Kepaniteraan dilakukan oleh Ketua Pengadilan dalam hal ini Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding. Adapun dalam pelaksanaanya pengawasan ini meliput Tekhnis Peradilan, Administrasi Peradilan, Tingkah laku dan perbuatan dalam kedinasan dan tingkah laku dan diluar kedinasan yang kesemuanya diatur oleh undang-undang yang berlaku. Dimaksudkan dengan tekhnis peradilan adalah kemampuan tekhnis dalam menangani perkers.

Hakim mempunyai tujuan menegakkan kebenaran dan keadilan serta dalam tugasnya wajib selalu menjunjung tinggi hukum¹¹. Kehidupannya tidak dibenarkan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma kehormatan dan harus mempunyai kelakuan pribadi yang tidak cacad. Menurut Otong Rosadi, hukum bagaimanapun membutuhkan moral, seperti pepatah dimasa kekaisaran (quid leges leges sine moribus) apa artinya undang-undang kalau tidak disertai moralitas. Hakim dalam proses peradilan memiliki tanggung jawab besar kepada masyarakat dalam melahirkan putusan-putusan yang mencerminkan kepastian hukum dan keadilan, serta kemanfaatan sehingga peradilan menjadi tempat mengayomi harapan dan keinginan masyarakat.

Membicarakan pengawasan terhadap peradilan khususnya terhadap hakim tidaklah bisa terlepas dengan membicarakan kode etik suatu etika profesi Hakim, karena sejauh mana seorang hakim menghayati terhadap kode etik tersebut sejauh itu pula la akan berusaha mengamalkan dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya. Profesi hakim sebagai salah satu bentuk dari profesi hukum yang digambarkan sebagai pemberi keadilan. Hukum mengatur tindakan-tindakan manusia yang nyata dan harus mendasarkan pengaturannya (termasuk pembuktian dan sangsinya) pada tindakan - tindakan nyata pula.

Perbuatan - perbuatan merugikan, baik itu dilakukan oleh penegak hukum (hakim) merupakan tindakan yang nyata atau kelaupun nyata tidaklah mudah mengkualifikasi dan pembuktiannya sebagai perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum. Oleh karena itu persoalan perlindungan kepentingan umum

¹⁰ LW Friedman, *The Legal System; A Social Science Prespective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm 14-15

¹¹ Tata Wijayanta dan Heri Firmansyah, *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan-Putusan Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Dan Pengadilan Negeri Sleman*, (Yogyakarta, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 23 No. 1, Februari 2011, FH UGM), hlm. 42.

dalam hal ini pihak pihak yang berperkara untuk memperoleh penegakan hukum sebagaimana mestinya dan perorangan yang mencari keadilan selain harus di amankan melalui pengaturan hukum dikembalikan pada aturan hidup manusia yang tidak tertulis yang bersumber pada hati nuraninya sendiri yaitu etika, moral dan agama.

Kode etik hakim merupakan bentuk penuangan kongkrit dari pada aturan etika moral, dan agama. Kode etik tidak hanya mengajarkan apa yang la ketahui (pengetahuan) atau apa yang ia dapat lakukan (tehnis) tapi bagaimana yang seharusnya (ought to be) seorang hakim berkepribadian itu yang pada gilirannya kode etik akan berfungsi sebagai salah satu bentuk pengawasan terhadap hakim karena telah mengangkat hati nurani yang paling dalam. Kode etik hakim atau sifat-sifat yang harus dimiliki hakim tersebut digambarkan dalam lambang menjadi Panea Dhaims yakni, Kartika, melambangkan ketuhanan yang Mama Esa Cakra melambangkan adil, Candra melambangkan bijaksana yang berwibawa, Sari melambangkan budi luhur atau berlakukan tidak tercela serta Tirto yang berarti jujur.

Hakim, sebagai salah satu pejabat kekuasaan kehakiman yang melaksanakan proses peradilan, termasuk juga proses peradilan, sudah tentu mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap lahirnya putusan. 12 Putusan yang dihasilkan oleh hakim di pengadilan idealnya tidak menimbulkan masalahmasalah baru di lingkungan masyarakat, artinya kualitas putusan hakim berpengaruh penting pada lingkungan masyarakat dan berpengaruh pada kewibawaan dan kredibilitas lembaga pengadilan itu sendiri. 14 Kenyataan di lapangan masih banyak putusan hakim dalam proses peradilan yang justru

¹² R. Benny Riyanto, Kebebasan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri", Jurnal Hukum Yustitia, Vol. 74, Mei-Agustus 2008, (Surakarta: FH UNS, 2008), hlm. 52.

¹³ Bambang Sutiyoso, *Mencari Format Ideal Keadilan Putusan Dalam Peradilan*, Jurnal Hukum Ius QuiaIustum, Vol. 17 No. 2, April 2010, (Jakarta: FH UII, 2010) hlm.219.

¹⁴ Rusli Muhammad, *Strategi Dalam Membangun Kembali Kemandirian Pengadilan Di Indonesia*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 25 No. 11, April 2004, (Yogyakarta: FH UII, 2004, hlm. 18;

menciptakan polemik baru dan tidak menyelesaikan masalah. Padahal idealnya putusan hakim yang dilahirkan tersebut harus mampu menyelesaikan perkara¹⁵

Untuk menjalankan dan agar dapat terlaksananya ketentuan - ketentuan yang tercantum dan terurai dalam kode etik hakim sekaligus untuk mengawasi serta memberikan pertimbangan serta sangsi apabila terjadi pelanggaran terhadap kode etik tersebut maka dibentuk Dewan Kehormatan Hakim dan Majelis Kehormatan Hakim. Hakim, idealnya harus mampu melahirkan putusan yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Putusan hakim yang tidak mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pada akhirnya turut mempengaruhi citra lembaga pengadilan.

Mewujudkan putusan hakim yang didasarkan pada kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan memang tidak mudah, apalagi tuntutan keadilan. Hal ini disebabkan konsep keadilan dalam putusan hakim tidak mudah mencari tolok ukurnya¹⁷. Adil bagi satu pihak, belum tentu dirasakan sama oleh pihak lain.

I.5.2 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan kosnsep-konsep yang akan diteliti. Defenisi konsep bertujuan merumuskan istilah yang digunakan secara mendasar dan menyamakan persepsi tentang apa yang akan diteliti. Untuk mengetahui pengertian konsep-konsep yang digunakan maka penelitian ini membatasi konsep sebagai berikut.

- a. Pertimbang<mark>an Hakim adalah pemikiran-pemiki</mark>ran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku.¹⁸.
- Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan
 Penerapan adalah proses atau cara pembuatan.¹⁹

¹⁵ Anang Priyanto, *Citra Hakim dan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan, Vol. 2 No. 2, Desember 2005, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, 2005), hlm. 5

¹⁷ Fence M Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum O leh Hakim*", Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 19 No. 3, Oktober 2007, (Yogyakarta: FH UGM, 2007), hlm. 391

UPN "VETERAN" JAKARTA

¹⁶ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Kebebasan Hakim Perdata Dalam Penemuan Hukum Dan Antinomi Dalam Penerapannya*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 23 No. 1, Februari 2011, (Yogyakarta: FH UGM, 2011), hlm. 62

¹⁸ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman,

- c. Pidana menurut Reaksi atas delik yang berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik.²⁰
- d. Hakim adalah hakim agung dan hakim pada badan peradilan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara yang berada di bawah Mahkamah Agung, termasuk hakim ad hoc dan hakim pengadilan pajak.²¹
- e. Kapasitas Hakim adalah kemampuan intelektualitas dan moralitas yang harus dimiliki hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan.²²
- f. Peningkatan Kapasitas Hakim untuk selanjutnya PKH adalah kegiatan yang dilakukan KY untuk mengupayakan agar hakim memiliki kemampuan intelektualitas dan moralitas sehingga menjadi hakim yang bersih, jujur, dan profesional.²³

I.6 Sistimatika Penelitian

Sistimatika penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran kepada pembaca secara ringkas mengenai hal - hal yang akan penulis kaji, teliti dan uraikan dalam tesis ini guna mempermudah. pembaca untuk untuk mengetahui uraian yang dijabarkan dan dikemukakan dalam tiap - tiap bab.

Bab I yaitu berupa Pendahuluan, penulis akan menjabarkan tentang Latar Belakang dan alasan mengapa penulis memilih judul tesis ini, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian tesis yang mengarah pada manfaat bagi lingkup yang luas. Kerangka Teoritis dan Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

Bab II Pengaturan Proses Peradilan Di Indonesia terdiri dari Pengaturan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan di Bawahnya, Mahkamah Konstitusi, Proses Peradilan pada pengadilan sesuai Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Peran Hakim Dari Segi Tujuan

²³ Ibid

¹⁹ Menurut Kamus Besar Bahasa Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Departeman Pendidikan Nasional yang Diterbitkan oleh Balai Pustaka Pada Tahun 2007

²⁰ Saleh, Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta, Bina Aksara, 1987) hlm. 24

 $^{^{21}}$ Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Grand Design Peningkatan Kapasitas Hakim

²² Ibid

Melaksanakan Fungsi dan Kewenangan Peradilan, Pengawasan Hakim Dan Pertanggungjawaban Hakim Terhadap Masyarakat. Kebebasan Hakim Dalam Proses Peradilan, Kemandirian dan Kebebasan Hakim, Hakim dan Kewajibannya dan Tugas Hakim dalam Pemeriksaan Persidangan.

Bab III Metode Penelitian terdiri dari Tipe Penelitian, Sifat Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data.

Bab IV Pembahasan Data Penelitian Proses Peradilan di Indonesia terdiri dari Data Penelitian Proses Peradilan di Indonesia, Hambatan dalam pelaksanaan fungsi kehakiman dalam proses peradilan dan Kendala Internal dan Kendala Eksternal.

Bab V Penutup terdiri dari tentang kesimpulan dari keseluruhan isi tesis ini. Selanjutnya, penulis memberikan saran yang merupakan jalan keluar atau pemecahan masalah.